

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 0725/H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
  2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
  3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
  4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
  5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Muslimat NU Nomor 06/YM/VIII/85 tanggal 11 Agustus 1985
2. Ijin pendirian dari Ka Kamwil Depdikbud Nomor 187/I.13.1/1.85 tanggal 3-10-1985
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Ka Kamwil Depdikbud Nomor 187/I.13.1/1.85 tanggal 3 Oktober 1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK. YM TRIHARJO
  2. Alamat : Kuluran Triharjo Wates Kulon Progo
  3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 30 Anak ( Kelas B )
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Muslimat NU tanggal 20 Juni 1986 Nomor 07/YM/VI/86
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
  2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 1968

Ditetapkan di : \_\_\_\_\_



Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : **22 Juli 1986**  
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta.



**TEMBUSAN KEPADA YTH :**

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

PEMERINTAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN WATES  
KABUPATEN KULON PROGO

SURAT KETERANGAN

Nomor: 24/Th/VIII / /2003.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa: TRIHARJO Kec.: WATES  
Kabupaten Kulon Progo menerangkan bahwa tanah yang digunakan untuk mendirikan gedung TK / SD / MI\*):  
TK YAYASAN MASYITOH TRIHARJO adalah:

Pemilik tanah	<u>TANAH / PA</u>	Batas-batas:	
Nomor persil	<u>45b</u>	1. Sebelah timur	<u>Jalan Desa</u>
Kelas	<u>I</u>	2. Sebelah selatan	<u>Dul Kodir</u>
Luas	<u>304</u> m <sup>2</sup>	3. Sebelah barat	<u>Masjid</u>
Dipedukuhan	<u>KULARAN</u>	4. Sebelah utara	<u>Ny. Kuabali</u>

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NOMOR: 280/17  
TANGGAL: 14 JULI 2003

Mengetahui:  
A. CAMAT WATES



Triharjo, 31 - Juli 2003.

KEPALA DESA:



Catatan apabila tukaran:

Tanah yang digunakan untuk gedung TK / SD / MI\*):

<u>Ditukar:</u>	<u>Batas-batas:</u>
Tanah milik :	1. Sbl. timur :
Nomor persil :	2. Sbl. selatan :
Kelas :	3. Sbl. barat :
Luas : m <sup>2</sup>	4. Sbl. utara :
Dipedukuhan :	

\*) coret yang tidak sesuai.





## YAYASAN MASYITHOH DIY.

ALAMAT : Komplek Kolombo No. 21 Telp. 2050 Yogyakarta

Akte Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat, SH. No. : 4  
Tanggal 9 Januari 1964/jo. No. 123 tgl. 23 Mei 1981.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT - PIAGAM

NO. 06/ YM/ VIII/ 1985.

Dengan ini Pengurus Yayasan Masyithoh DIY menyatakan bahwa :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK KANAK MASYITHOH.  
Tingkat : B  
Alamat : TRIHARJO LATES KULON PROGO.  
Berdiri tgl. : 1. JANUARI 1968.

Sekolah tersebut dibawah pemilikan, pembinaan, pengawasan, dan karenanya terikat segala peraturan/ketentuan Yayasan Masyithoh Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 11-Agustus-1985.

Yayasan Masyithoh DIY

Ketua,



Sekretaris,

(Ny. Iskandar)

(Ny. Samsudimulyo)





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

# **PIAGAM**

## **NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi ..... Daerah Istimewa Yogyakarta .....  
diberikan Nomor Data Sekolah :

D04010020

kepada :

NAMA

TK YM TRIHARJO

ALAMAT

KALORAN, TRIHARJO

WATES, KULON PROGO

PENYELENGGARA/YAYASAN

YAYASAN MUSLIMAT NU

ALAMAT YAYASAN

KALORAN, TRIHARJO

WATES, KULON PROGO

PROPINSI D.I. YOGYAKARTA

Jakarta, 5 OKTOBER 1992

a.n. Direktur Jenderal  
Pendidikan Dasar dan Menengah  
Direktur Sekolah Swasta,

Drs. SARDJONO SIGIT  
NIP. 130128218